



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 12711036005820014, Perempuan, Tempat/ Tgl lahir, Batu Sangkar, 20 Mei 1982, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Balai Desa, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANDY RINALDY, SH., MH, SIERLY ANITA, SH., MH, IZZA FARADHIBA, SH.,- ANGGI ALFATAH HUTAGAOL, SH & SONI, SH** Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum “**LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK) MEDAN**” beralamat Jalan Jermal VII No. 26B, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Mobile Phone 082115063359, email : lbhapikmedan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 11 Desember 2024, sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir: Medan, 23 Oktober 1997, umur 27 tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Balai Desa Gang Pria Laut 1 (Rumah Atas Nama Andry Syahputra), Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Desember 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 16 Desember 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 11 Oktober 2020, Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/51/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 12 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat Tergugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir pada 23 Februari 2023;
4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*



istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut:

- Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga yang mana dalam hal ini Tergugat tidak memberikan nafkah rumah tangga sehingga Penggugat merasa tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat;
- Tergugat tidak ada kepedulian kepada Penggugat yang mana dalam hal ini terlihat dari sikap Tergugat yang kerap bersikap acuh tidak acuh atas Penggugat, kemudian disamping itu Tergugat juga mengabaikan Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat;
- Tergugat memiliki sifat egois, emosional, dan temperamental yang mana dalam hal ini Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dengan menghina dan merendahkan Penggugat kemudian disamping itu Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas fisik Penggugat dengan memukul serta menyakiti fisik Penggugat;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Tergugat tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 disebabkan oleh Tergugat yang tidak bertanggungjawab atas nafkah, Tergugat yang melakukan KDRT atas fisik Penggugat serta Tergugat yang tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga, lalu

*Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*



terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat memutuskan pergi dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percecokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir tanggal 23 Februari 2023;

*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*



**11.** Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur (belum mumayyiz) sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

**12.** Bahwa walaupun pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada bersama Penggugat, Penggugat tetap meminta ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah guna pengurusan administrasi untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir pada 23 Februari 2023;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **ANDY RINALDY, SH., MH, SIERLY ANITA, SH., MH, IZZA FARADHIBA, SH.,- ANGGI ALFATAH HUTAGAOL, SH &**

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



**SONI, SH** Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum  
“**LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA  
UNTUK KEADILAN (LBH APIK) MEDAN**” beralamat Jalan Jermal VII No.  
26B, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Mobile Phone  
082115063359, email : lbhapikmedan@gmail.com, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 3725/XII/2024 tanggal 16  
Desember 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas  
advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan  
hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa  
pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya  
yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah  
dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata  
ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa untuk upaya damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati  
dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam  
membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir  
dipersidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah  
Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,

Bahwa oleh karena upaya damai tidak terlaksana, selanjutnya  
dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk  
umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan  
Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah  
mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/51/X/2020, tanggal 12 Oktober  
2020, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan  
Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang telah dilegalisir,  
*Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*





bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, Lahir pada 23 Februari 2023, Nomor 1271-LT-09072024-0126 tanggal 08 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.2) dan diparaf;

**B. Saksi :**

1. **Mariani binti Karto Tiwiriyan**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Amal, Link IV No.57, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu angkat Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Oktober 2020, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga, Tergugat tidak ada

*Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*



kepedulian kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat egois, emosional, dan tempramental;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 karena Tergugat tidak kunjung berubah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2024, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. **Suci Novita Sari binti Doni Putra**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pukesmas, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Oktober 2020, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga, Tergugat tidak ada kepedulian kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat egois, emosional, dan tempramental;

*Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*





- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 karena Tergugat tidak kunjung berubah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2024, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*); .

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati supaya Penggugat tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*



pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Medan dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga, Tergugat tidak ada kepedulian kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat egois, emosional, dan tempramental, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan April 2024;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P,1 dan P,2 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUH.Perdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2) adalah fotokopi Akta lahir anak Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak-anak *aquo* adalah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga, Tergugat tidak ada kepedulian kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat egois, emosional, dan tempramental, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan April 2024, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga, Tergugat tidak ada kepedulian kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat egois, emosional, dan tempramental, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan April 2024, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada 11 Oktober 2020 di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan mulai tidak rukun disebabkan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga, Tergugat tidak ada kepedulian kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat egois, emosional, dan tempramental;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan April 2024, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*



antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga, Tergugat tidak ada kepedulian kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat egois, emosional, dan temperamental;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan April 2024, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkarannya *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.....

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،**

dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri (*al 'alaqah al jauziah*);

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn





Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah *Fiqih* menyatakan :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik Kemashlahatan

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

**وَإِذَا سُدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا لِقَاضِي طَلْقًا**

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

**Pertimbangan hadhanah.**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Putusan MARI No. 126 K/Pdt/2001 jo Putusan MARI No. 239

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



K/Sip/1968 tentang Hak Asuh (pemeliharaan) anak dibawah umur (*belum mumayyiz*) "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, Lahir pada 23 Februari 2023, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak-anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, Lahir pada 23 Februari 2023, berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku ayah kandung harus diberi kesempatan

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn*



untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh melarang dan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat, karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir pada 23 Februari 2023, berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa / mandiri, dengan memberikan hak dan akses kepada Tergugat untuk menjumpai dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Husin Ritonga, MH** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, SH, MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Nuraini, MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sardauli Siregar, SH, MA**

**Drs. Jaharuddin**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA Mdn



Panitera Pengganti,

**Roslilawati, Siregar, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	40.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

---

Jumlah = Rp 260.000,00  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah);